



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 4 TAHUN 1994 SERI: D NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E B U M E N

NOMOR 20 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN
1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRE-
TARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaringan informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat, maka sesuai dengan Surat Ka-
wat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 1993 Nomor : 061/996/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Mei 1993 Nomor : 061/16666 perlu menambah Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekreta-
riat Wilayah/Daerah Tingkat II Kebumen :

b. bahwa

P E J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 20 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN
1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRE-
TARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Maret 1992 Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1993 Seri D).

Dalam melaksanakan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 1993 Nomor 061/966/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Mei 1993 Nomor 061/16666 perlu menambah 1 (satu) Sub Bagian pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kebumen yaitu Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

Bahwa

Bahwa adanya penambahan Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) tersebut di atas dikandung maksud untuk meningkatkan jaringan informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Daerah Tingkat II dan Masyarakat sehingga dapat menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah /Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal	I	:	Cukup jelas.
Pasal	II	:	Cukup jelas.

- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu mengubah untuk yang pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

KAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Desember 1992 Nomor : 188.3/514/1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1993 Seri D diubah sebagai berikut :

A. Pasal 30 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat ;
- b. melaksanakan hubungan antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah ;
- c. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi

tasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan ;

- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Radio Siaran Pemerintah Daerah, mengevaluasi dan meneliti dampak siaran.

- B. Pasal 31 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi ;
- b. Sub Bagian Pemberitaan ;
- c. Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

- C. Pasal 32 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah, dan melakukan perekaman, penyajian, dan pameran.
- (2) Sub Bagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronika guna memperjelas kebijakan Pemerintah Daerah, mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.
- (3) Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan Ra-

dio

dio Siaran Pemerintah Daerah, mengevaluasi dan meneliti dampak dalam usaha pembinaan dan pengembangan Radio Siaran Pemerintah Daerah.

D. Pasal 90 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen diubah menjadi sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 16 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGAKT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

ZAISAL SIPIET

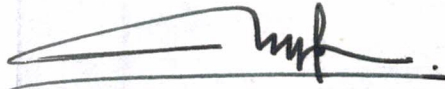
t.t.d

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal
28 Pebruari 1994 Nomor : 188.3/85/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun
1994 Seri D pada tanggal 30 Mei -
1994.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

Pembina

NIP. 010 046 438